

**PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP
BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN
DALAM SATU PERKARA PERDATA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

AGUNG YUNianto
C. 100 070 117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

**PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP
BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN
DALAM SATU PERKARA PERDATA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

AGUNG YUNianto
C. 100 070 117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Surakarta, Juni 2011

Pembimbing I



SUPARTO, SH

Pembimbing II



SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN.,MH

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Juli 2011

Dewan Penguji :

Ketua :	 (SUPARTO, SH.)
Sekretaris :	 (SEPTARINA BUDIWATI, SH., CN., MH.)
Anggota :	 (Aslamiyah, SH., M.Hum.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta


MUCHAMMAD IKSAN, SH. MH.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Maidah : 8)

Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun kepada surga. Dan sungguh jika seseorang selalu jujur, dia akan dicintai di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan sungguh jika seseorang senantiasa berbohong, maka dia akan ditulis sebagai pendusta di sisi Allah.

(Muttafaq Alaih dari Ibnu Mas'ud)

PERSEMBAHAN

“Karya sederhana ini mungkin tidak sebanding dengan segala perhatian, cinta, dan kasih sayang dari orang-orang yang selalu berada di dekatku memberikan semangat dan do’a untuk mencapai yang terbaik”

Hasil karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

- *Ibu tersayang yang telah memberikan segalanya dengan tulus*
- *Alm. Bapak yang selalu tersenyum di surga*
- *Kakak tersayang*
- *Simbah putri yang selalu memberi nasehatnya*
- *My beloved, Yuvina. Makasih buat semuanya.*
- *Sahabat-sahabatku*

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muchammad Iksan, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Bapak Suparto, SH., selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk-petunjuknya kepada penulis.
3. Ibu Septarina Budiwati, SH.CN. MH selaku Dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi dari awal hingga selesai.
4. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan seluruh staf yang telah memberikan ijin penelitian, informasi dan petunjuk kepada penulis selama penelitian.
5. Bapak Mardiyono, selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta, yang telah memberikan data-data dan informasi secara lengkap dan mendalam selama penelitian.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ibu tersayang yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan segalanya untuk menjadikan penulis selalu semangat dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik.
8. Almarhum Bapak yang selalu tersenyum di surga sehingga membuat penulis terdorong untuk selalu berusaha untuk lebih baik, I Love U.
9. Simbah Putri atas nasehat-nasehat, dorongan, semangat, dan untaian do'a yang tiada henti.
10. Mbak Nana dan Mas Danar yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. My beloved, Yuvina Bagtyaniva yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, pengertian, dan dorongan semangat. Thank's for all.
12. Sahabat-sahabatku tercinta (Tubus, mbak Ema, Utin, Dina, Yasrul, Qcunk, Dubluk, Bajuri, Koclok, Gondhes) yang selalu menemaniku.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu masukan, saran, dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan penelitian ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	16
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	16
a. Pengertian Perjanjian	16
b. Syarat Sahnya Perjanjian	19
c. Asas-asas Perjanjian	22
d. Berakhirnya Perjanjian	26

2. Pengertian Perjanjian Kredit	28
3. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit	33
4. Hubungan Antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit	33
5. Hak-hak dan Kewajiban Kreditur serta Debitur	34
6. Pengertian Wanprestasi dan Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi	37
B. Tinjauan Tentang Jaminan	38
1. Pengertian Jaminan	38
2. Macam-macam Jaminan	40
3. Jaminan dengan Hak Tanggungan	42
C. Tinjauan Tentang Sita Jaminan	53
1. Pengertian Sita Jaminan	53
2. Objek Dalam Sita Jaminan	57
3. Syarat-syarat Barang yang Disita atau Diagunkan	60
4. Pelaksanaan Sita Jaminan	62
D. Hubungan Antara Jaminan dengan Sita Jaminan	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
B. Pembahasan	98
1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat sebagai Jaminan Dalam Satu Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta	98

2. Kapan Juru Sita Melaksanakan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat sebagai Jaminan Dalam Satu Perkara Perdata	107
3. Pelaksanaan Sita jaminan terhadap Barang Milik tergugat sebagai Jaminan Dalam Satu Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta	111
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Nama: Agung Yuniarto, NIM: C 100070117, “PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum pengadilan negeri surakarta. 2. Untuk mengetahui kapan juru sita melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum pengadilan surakarta.

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif sosiologis. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis dan Sumber Data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan metode kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dari data-data yang terkumpul dengan dengan didukung teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan: a. Adanya permohonan dari penggugat yang diajukan ke ketua majelis pengadilan negeri Surakarta, b. Pemeriksaan perkara oleh hakim, c. Hakim mengabulkan sita jaminan, 2. Kapan juru sita melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata: Setelah hakim menerbitkan penetapan sita jaminan dengan kata lain mengabulkan permohonan sita jaminan dari permohonan penggugat. 3. Pelaksanaan sita jaminan oleh juru sita pengadilan negeri surakarta terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata: a. Berdasar perintah ketua sidang, b. Panitera melaksanakan sita, c. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat, d. Majelis memberikan keputusan sah dan berharga sita jaminan. Saran-saran yang diajukan: 1. Diperlukan ketelitian bagi kreditur dalam memberikan pinjaman, 2. Diperlukan itikad baik dari pihak debitur dalam menjalankan perjanjian utang piutang, 3. Perlu pemahaman tentang kasus yang dihadapi bagi pihak pengadilan negeri yang berwenang, 4. Majelis Hakim harus benar-benar mempelajari kasus yang ditangani.